

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 **JAKARTA 10110**

TELP. : (021) 3811308, 3505006 FAX. : (021) 3522338

SMS center: +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA email: pusdatin@dephub.go.id home page: www.dephub.go.ld

Nomor Klasifikasi A7 303/1/2/ DR7D/ 2020

Jakarta, 7 April 2020

Lampiran Perihal

Segera

Kepada

Kelancaran Distribusi dan

Ketersediaan Logistik pada Angkutan Barang di Indonesia

Gubernur/Walikota/Bupati

Seluruh Indonesia

di

TEMPAT

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa melihat kondisi diberbagai Wilayah di Indonesia yang terkena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kiranya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak menghambat aktifitas pergerakan pengiriman barang dan menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat sampai dengan lebaran Tahun 2020.
 - Pembatasan kegiatan sosial di tempat atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar penduduk.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara agar dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin kelancaran distribusi logistik pengiriman barang dan ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok (sembako) bagi masyarakat sampai dengan lebaran Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ektur Jenderal Perhubungan Darat

YURDIN BUDI SETIYADI, SH., M.Si.

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

NRP. 62050784

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"